

BAB V

PENUTUP

Sebagai rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan disampaikan tiga sub bab yang meliputi, kesimpulan, saran-saran penutup

A. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat dalam bab bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Menurut Imam Syafi'i Pemidanaan bagi pelaku pembunuhan wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin itu sudah jelas hukumannya tidak di *qishas* baginya hanya di jatuhi hukuman diyat, diyat janin adalah harus membayar ghurrah yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan. Hukuman itu didasari oleh sebuah Hadits yaitu: *bahwa Rasullullah saw, memutuskan mengenai janin yang terbunuh dalam perut wanitanya dengan memerdekakan budak seharga lima ekor unta* Menurut Imam Syafi'i janin yang dwanitanuh dan wajib atasnya ghurrah janin adalah yang sudah berbentuk ciptaan, misalnya mempunyai jari,tangan, kaki, kuku, mata, atau yang lainnya. Dan apabila pelaku tidak hanya menggugurkan kandungannya tetapi juga menimbulkan akibat pada wanita baik luka potong, atau bahkan meninggal maka akibat tersebut harus di pertanggung jawabkan kepada pelaku, sesuai dengan akibat yang terjadi. Kalau akibatnya meninggalnya wanita maka disamping ghurrah untuk janin juga berlaku hukuman diyat terhadap wanita. Hal ini karena matinya janin disebabkan oleh perbuatan pelaku terhadap wanitanya.

Sumber hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam kasus ini adalah Qur'an dan Hadits. Karena Al-Qur'an dan Hadits memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan istimbath hukum yang dipakai Imam Syafi'i dalam kasus ini adalah meng*qiyaskan* hadits pembarengan tindak pidana.

B. Saran-Saran

Berdasarkan tema yang ada pada skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut

1. Janganlah engkau membunuh manusia tanpa alasan yang jelas.
2. Janin merupakan awal kehidupan manusia maka kejahatan yang berhubungan terhadap janin harus dikaji kembali dengan cara meneliti setiap kasus.
3. Kematian janin akibat dampak kejahatan lain menarik untuk diteliti bagi para sarjana hukum, karena kasus pembunuhan wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin merampas hak hidup mahluk yang tidak mempunyai jiwa, dan juga dapat membahayakan nyawa mahluk yang mempunyai jiwa maka hukum membayar ganti rugi harus dilaksanakan agar dapat meringankan beban korban sesuai dengan penderitaannya.
4. Jika melihat kasus pembunuhan setiap tahun meningkat pelakunya hanya dipenjara ini membuktikan hukum konvensional tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku seharusnya pemerintah mencoba menerapkan hukum pidana Islam seperti yang sudah diterapkan di Aceh.

5. Penerapan hukuman tindak pidana wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin, hukumnya pada hakekatnya adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, hubungannya dengan keputusan hukuman terhadap pelaku beberapa kejahatan yang dilakukan bersamaan oleh satu orang hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Putusan hukuman harus berdasarkan ketentuan yang dapat dipertanggung jawabkan di masyarakat, negara dan agama.
- b) Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran kejahatan pada dasarnya untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Oleh karena itu putusan pidana perlu mempertimbangkan aspek penderitaan terhadap korban dampaknya terhadap masyarakat kedepannya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.